

**OPTIMALISASI CAPAIAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

***OPTIMIZING THE ACHIEVEMENT OF MINIMUM SERVICE STANDARD (SPM)
REPORTS IN THE REGIONAL SECRETARIAT OF GRESIK DISTRICT***

Salsabila Ahmad¹, Hasan Ismail²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

salsabilahmad13@gmail.com, hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Penyusunan SPM tidak terlepas dari permasalahan internal maupun eksternal, seperti keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, kurangnya pemahaman teknis, serta hambatan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian laporan SPM dan merumuskan strategi optimalisasi penyusunan laporan SPM di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penyusunan laporan SPM serta mengidentifikasi hambatan dan potensi optimalisasi dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Pendekatan ini dipilih dengan interpretasi mendalam atas data yang dikumpulkan. Hasil analisis dari pendampingan, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya capaian laporan SPM, serta potensi strategi yang dapat diupayakan untuk optimalisasi. Hasil yang dicapai yaitu terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya kontribusi dari mahasiswa peserta pendampingan dalam penyusunan SPM. Kesimpulannya yaitu perlu pengembangan SDM terutama kepada perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan laporan SPM.

Kata kunci : SPM, sekretariat daerah, pelayanan dasar

ABSTRACT

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 59 of 2021 which regulates the implementation of SPM is the implementation of SPM starting from the stages of data collection, calculating the need for fulfillment of Basic Services, preparation of Basic Service fulfillment plans and implementation of fulfillment of Basic Services. The preparation of SPM is inseparable from internal and external problems, such as limited coordination between regional apparatus, lack of technical understanding, and administrative obstacles. Therefore, this study aims to analyze factors that influence the achievement of SPM reports and formulate strategies optimizing the preparation of SPM reports within the Regional Secretariat of Gresik Regency. The implementation method used a descriptive qualitative approach because it aimed to understand in depth the process of preparing SPM reports and identify barriers and potential for optimization within the Gresik District Regional Secretariat. This approach was chosen with in-depth interpretation of the data collected. The results of analysis from assistance, observation, and documentation show that there are several main factors that influence the achievement of SPM reports, as well as potential strategies that can be pursued for optimization. The results achieved are that there are differences before and after the contribution of student interns in the preparation of SPM. The conclusion is that it is necessary to human resource development, especially for regional apparatus responsible for the process of preparing SPM reports.

Keywords : SPM, sekretariat daerah, basic services

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai Negara Kesatuan berbentuk Republik menjadi landasan pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Dengan menugaskan Pemerintahan Daerah yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Indonesia untuk melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan dengan melimpahkan kewenangan Pusat kepada Daerah, maka kerangka kesatuan menetapkan Pemerintah Pusat sebagai pemilik Kewenangan Tertinggi. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan pada pasal 1 ayat 7 bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis serta mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh suatu badan layanan umum terhadap masyarakat. Diharapkan pelaksanaan SPM dapat menjamin kualitas dan kuantitas minimal dari suatu pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, sehingga diharapkan dapat meratanya pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan menghindari kesenjangan. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disebutkan dalam undang-undang pemerintah daerah meliputi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan sosial. Seperti halnya dengan instansi pemerintah di pusat dan di daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Gresik juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran - ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disampaikan Kemendagri kepada Pemerintah Daerah, Laporan Standar Pelayanan Minimal merinci bagaimana penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib selama 1 (satu) tahun. Sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Pada pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa Bupati atau Walikota mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah kabupaten/kota. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi penerapan, pemantauan, evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan isu dan permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk

pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah kabupaten/kota (ayat 2 huruf c Pasal 17).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan tonggak dari usaha pemerintah dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan tingkat minimal yang wajib harus diterima oleh seluruh masyarakat. Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut diterbitkan untuk mendindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu ketentuan Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi: Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah, dan Pasal 14 ayat (3). Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 sebagai pengganti dari peraturan pemerintah sebelumnya tentang Standar Pelayanan Minimal.

SPM adalah salah satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh Pemerintah daerah yang mulai dicetuskan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar di dalam pelaksanaan SPM, yaitu baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun implementasi SPM itu sendiri. SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah, khususnya di Indonesia bagian Timur. Penerapan SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Materi laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain materi muatan, laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah kabupaten/kota. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Bupati/wali kota menyampaikan laporan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan berisi laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah kabupaten/kota mempunyai tugas meliputi mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh kabupaten/kota, melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara periodik, terkait kondisi mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya.

Tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) provinsi. Untuk membantu tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah kabupaten/kota, dibentuk sekretariat tim. Sekretariat tim berkedudukan di bagian kabupaten/kota atau sebutan lain. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk melihat perkembangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat, dan sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten, memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, sebagai institusi yang memiliki fungsi koordinatif dalam pemerintahan daerah, memegang peran penting dalam memastikan penyusunan laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkualitas, tepat waktu, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan belum optimalnya capaian pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, kurangnya pemahaman teknis, serta hambatan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan merumuskan strategi optimalisasi penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pendampingan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penyusunan laporan SPM serta mengidentifikasi hambatan dan potensi optimalisasi dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap dinamika sosial dan administratif yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka, melainkan melalui interpretasi mendalam atas data yang dikumpulkan.

Lokasi dan Waktu

Lokasi dan waktu dilakukan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, khususnya pada bagian yang bertanggung jawab terhadap pelaporan SPM, yaitu bagian Tata Pemerintahan. Di kediaman Kantor Bupati Kabupaten Gresik yang beralamatkan di Jl. Dr.

Wahidin Sudirohusodo No.245-c, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124.

Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama bulan Desember 2024 hingga Februari 2025, yang mencakup tahapan observasi, pendampingan, pengumpulan dokumen, dan pembuatan laporan pendampingan. Periode pendampingan berlangsung selama 40 hari, mulai 13 Januari hingga 07 Maret 2025.

Subjek Penelitian (Informan)

Subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi relevan. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) sebagai Asisten Kepala Sekda, Yussi Anggraini sebagai staff pelaksana teknis penyusunan SPM, Pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang memberikan data SPM, Pihak dari Bidang Perencanaan atau Bappeda sebagai pengguna laporan SPM.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1. Pendampingan

Pendampingan dilakukan secara langsung kepada aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, khususnya pada bagian yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melalui kegiatan ini, dilakukan asistensi teknis terkait pengumpulan, pengolahan, serta penyusunan data capaian indikator SPM, dengan tujuan untuk meningkatkan kelengkapan dan akurasi laporan. Pendampingan juga mencakup pemberian masukan terhadap format laporan dan pemetaan kebutuhan data dari perangkat daerah terkait.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami alur kerja, prosedur, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan SPM. Observasi ini bersifat partisipatif, di mana pengabdian ikut terlibat dalam kegiatan harian, mulai dari proses pengumpulan data dari perangkat daerah hingga proses finalisasi laporan. Hasil observasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan optimalisasi dalam sistem pelaporan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang terkait dengan penyusunan laporan SPM, seperti laporan capaian SPM tahun-tahun sebelumnya, pedoman teknis SPM, notulen rapat koordinasi format laporan, data capaian indikator, dan dokumen proses penyusunan. Dokumentasi ini digunakan sebagai bahan analisis dan sebagai bukti tertulis untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pengabdian, sekaligus sebagai referensi dalam penyusunan laporan hasil pengabdian kepada pendampingan periode selanjutnya.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan pendampingan, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara merangkum, mengelompokkan, dan menafsirkan data berdasarkan temuan di lapangan terkait proses penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Data hasil observasi dianalisis untuk memahami pola kerja, hambatan, dan kebutuhan pengembangan sistem pelaporan. Sementara

data hasil dokumentasi digunakan untuk mengevaluasi kelengkapan dan kesesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi dalam upaya optimalisasi capaian laporan SPM di Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Analisis Pelaksanaan Pendampingan

Penyajian data dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan secara deskriptif dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar atau diagram apabila diperlukan. Data disusun secara sistematis untuk menggambarkan hasil kegiatan pendampingan, temuan dari observasi, serta bukti dokumentasi. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap proses, hasil, dan dampak dari kegiatan pengabdian, serta memperjelas usulan optimalisasi yang diajukan untuk meningkatkan efektivitas penyusunan laporan SPM di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Sebelum Pelaksanaan

Sebelum dilaksanakannya kegiatan pengabdian, proses penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah keterlambatan pengumpulan data dari perangkat daerah, ketidakseragaman format laporan, serta kurang optimalnya koordinasi dalam verifikasi data capaian SPM. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyusunan laporan tahunan SPM, serta berpotensi mempengaruhi penilaian kinerja pelayanan publik di tingkat kabupaten.

Proses Pelaksanaan Pendampingan

Dalam rangka membantu optimalisasi penyusunan laporan SPM, kegiatan pengabdian yang dilakukan meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- **Identifikasi Permasalahan:** Dilakukan penelaahan terhadap alur kerja penyusunan laporan SPM, serta mengidentifikasi titik-titik kendala yang dihadapi oleh tim penyusun.
- **Pengumpulan dan Pendataan:** Membantu melakukan pendataan terhadap capaian indikator SPM di masing-masing perangkat daerah, termasuk menghimpun data yang diperlukan.

- Verifikasi dan Validasi Data: Melakukan pengecekan kesesuaian data capaian dengan standar yang telah ditetapkan dalam Permendagri terkait SPM, serta memastikan bahwa setiap data memiliki dukungan bukti yang memadai.
- Penyusunan Laporan: Menyusun laporan capaian SPM secara terstruktur berdasarkan urutan bidang pelayanan dasar, lengkap dengan narasi analisis capaian, kendala, serta rekomendasi tindak lanjut.
- Koordinasi Teknis: Berkoordinasi dengan bagian terkait di Sekretariat Daerah dan perangkat daerah lain untuk mempercepat penyelesaian laporan serta melakukan klarifikasi terhadap data yang belum lengkap.

Melalui pendampingan teknis, laporan capaian SPM dapat disusun lebih sistematis dan sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Dengan peningkatan akurasi data, dimana proses verifikasi data membantu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pencatatan capaian indikator, sehingga meningkatkan akurasi laporan. Kegiatan koordinasi lintas bagian mendorong terbentuknya pola kerja yang lebih terintegrasi antara bagian umum, perencanaan, dan bidang pelayanan dasar, sehingga dihasilkan laporan SPM yang memuat seluruh indikator wajib sesuai standar, lengkap dengan analisis capaian dan rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah daerah.

Dari hasil pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi capaian laporan SPM membutuhkan penguatan koordinasi antara sekretariat daerah dengan seluruh perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar, adanya format baku yang jelas sangat membantu mempercepat penyusunan laporan serta memudahkan proses verifikasi di tingkat kabupaten maupun provinsi, peningkatan pemahaman teknis staf tentang prinsip-prinsip SPM, cara pengukuran capaian, dan teknik pelaporan berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu Solusi untuk mempercepat dan meningkatkan keakuratan laporan di masa depan

Hasil Pelaksanaan

Penelitian ini menemukan bahwa proses penyusunan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. Hasil analisis dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya capaian laporan SPM, serta potensi strategi yang dapat diupayakan untuk optimalisasi.

1. Kelembagaan dan Koordinasi Antar OPD
Koordinasi lintas sektor menjadi salah satu hambatan paling signifikan dalam pelaporan SPM. Sekretariat Daerah sebagai koordinator mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lainnya. Beberapa informan menyebutkan bahwa keterlambatan data dari OPD sering kali disebabkan oleh ketidkathuan dinas terhadap tenggat waktu pelaporan, beban kerja yang tinggi di OPD teknis, kurangnya komunikasi dua arah antara Sekda dan OPD. Hal ini berdampak pada keterlambatan rekapitulasi data SPM secara keseluruhan dan memengaruhi kualitas laporan yang dikirimkan ke pemerintah pusat.
2. Kapasitas dan Kompetensi SDM
SDM yang terlibat dalam pelaporan SPM di Sekretariat Daerah sebagian besar belum mendapatkan pelatihan teknis secara berkala. Banyak staf pelaksana yang bekerja berdasarkan pengalaman sebelumnya, bukan berdasarkan panduan teknis terbaru.

Permasalahan terkait SDM meliputi, kurangnya pemahaman terhadap indikator-indikator SPM, kesulitan dalam penginputan data ke dalam aplikasi SPM daring (web-based), ketergantungan terhadap staf senior yang memahami sistem. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan pendampingan.

3. **Infrastruktur dan Sistem Teknologi Informasi**

Sistem pelaporan SPM secara nasional sudah menggunakan aplikasi berbasis web. Namun, di tingkat daerah, sistem ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem informasi yang dimiliki oleh masing-masing OPD. Kendala teknis yang muncul pada sistem teknologi informasi, meliputi koneksi internet yang tidak stabil saat mengakses aplikasi, format data dari OPD belum sesuai dengan template aplikasi pusat, ketergantungan pada proses manual untuk pengumpulan awal data. Kondisi ini menyebabkan proses validasi data menjadi lebih lama dan rawan kesalahan input.

4. **Komitmen Pimpinan dan Supervisi Internal**

Tingkat komitmen pimpinan OPD dalam mendukung pelaporan SPM sangat beragam. Beberapa pimpinan sangat mendukung dengan menugaskan staf khusus dan memprioritaskan data SPM, namun sebagian lainnya masih menganggap pelaporan SPM sebagai beban administratif tambahan. Kurangnya supervise internal juga terlihat dari tidak adanya evaluasi rutin terkait capaian SPM per triwulan atau semester, tidak ada sistem reward-punishment terhadap ketepatan dan kualitas pelaporan dari masing-masing OPD.

5. **Strategi Optimalisasi yang Ditemukan**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa strategi optimalisasi yang telah atau bisa dilakukan oleh Sekretariat Daerah yaitu pembentukan tim koordinasi SPM terpadu yang melibatkan perwakilan dari setiap OPD penyedia layanan dasar, pelatihan teknis secara berkala, yang mencakup aspek pengisian indikator, penggunaan aplikasi, dan interpretasi data, pengembangan dashboard monitoring capaian SPM untuk membantu memantau progres pengumpulan data secara real-time, peningkatan komunikasi melalui forum koordinasi rutin, baik secara daring maupun luring.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai permasalahan seperti keterlambatan pengumpulan data, ketidaksesuaian format laporan, serta rendahnya kualitas validasi data. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kondisi ini antara lain lemahnya koordinasi antar OPD, terbatasnya kapasitas teknis staf pelaksana, belum terintegrasinya sistem informasi antar instansi, serta kurangnya komitmen dan supervisi dari pimpinan OPD. Meskipun Sekretariat Daerah memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi, namun peran ini belum maksimal karena belum ditopang oleh struktur tim koordinasi yang kuat, teknologi pendukung yang memadai, serta pelatihan teknis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi yang menyeluruh, seperti pembentukan tim koordinasi lintas OPD, pelatihan teknis rutin, pengembangan sistem monitoring berbasis teknologi, dan peningkatan peran pimpinan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan pihak-pihak terkait. Pertama, perlu dilakukan penguatan tim koordinasi pelaporan SPM secara formal dengan melibatkan seluruh

OPD penyedia layanan dasar guna memperlancar komunikasi dan konsistensi pelaporan. Kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis secara periodik sangat penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap indikator, metode input data, dan validasi laporan. Ketiga, pengembangan sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dan mampu menampilkan dashboard capaian secara real-time akan sangat membantu dalam pemantauan dan perbaikan laporan. Keempat, diperlukan peningkatan komitmen pimpinan daerah, terutama Bupati, Sekda, dan kepala OPD, agar pelaporan SPM menjadi prioritas utama dengan pengawasan dan evaluasi rutin serta pemberian penghargaan bagi OPD yang berkinerja baik. Terakhir, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dijadikan agenda tetap untuk memastikan kesinambungan dan peningkatan kualitas pelaporan SPM di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. A., & Nazar, T. H. (2024). Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Studi pada penilaian SPM Di Sekretariat Kota Metro). *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 823-833.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019*.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021
- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2021
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 175-185.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.